



PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
DINAS KOOPERASI USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

Jalan Aliyayang No. 7C – Telepon / Fax : 0561 - 730416
PONTIANAK 78116

Visi Kota Pontianak: "Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan Terdepan dalam Peningkatan Sumber Daya Manusia Dan Pelayanan Publik"

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
KOTA PONTIANAK

NOMOR 07.a TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR PELAYANAN TERA DAN TERA ULANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS METROLOGI LEGAL
PADA DINAS KOOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
KOTA PONTIANAK

KEPALA DINAS KOOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
KOTA PONTIANAK

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan tera dan tera ulang dan memeberikan jaminan serta kepastian pelayanan kepada masyarakat, diperlukan adanya Standar Pelayanan;
b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan Kota Pontianak tentang Standar Pelayanan Tera dan Tera Ulang UPT Metrologi Legal Kota Pontianak;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Restribusi Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik Pemerintah Kota Pontianak;
9. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Struktur, Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal Pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro

dan Perdagangan Kota Pontianak

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Standar Pelayanan Publik Tera dan Tera Ulang UPT Metrologi Legal pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Komponen Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagai berikut :
- a. persyaratan;
 - b. sistem, mekanisme dan prosedur;
 - c. jangka waktu pelayanan;
 - d. biaya/tarif;
 - e. produk pelayanan;
 - f. penanganan pengaduan, saran dan masukan;
 - g. dasar hukum;
 - h. sarana dan prasarana/fasilitas;
 - i. kompetensi pelaksana;
 - j. pengawasan internal;
 - k. jumlah pelaksana;
 - l. jaminan pelayanan;
 - m. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan;
 - n. evaluasi kinerja pelayanan.
- KETIGA : Penyelenggaraan Pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- KEEMPAT : Penyelenggaraan Pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA sesuai dengan Komponen Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KELIMA : Dalam menyelenggarakan pelayanan guna memenuhi Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, seluruh pegawai wajib mengikuti ketentuan sebagaimana yang termuat dalam pedoman sebagaimana dituangkan dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEENAM : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak
Pada Tanggal 2 Januari 2024



KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO
DAN PERDAGANGAN KOTA PONTIANAK

Junaidi, S.IP, M.Si

Pembina Utama Muda

Nip. 19640206 198603 1 014

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas
Koperasi, Usaha Mikro dan
Perdagangan Kota Pontianak
Nomor : 07.a Tahun 2024
Tanggal : 2 Januari 2024

**STANDAR PELAYANAN TERA DAN TERA ULANG
UPT METROLOGI LEGAL**

PADA DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN KOTA PONTIANAK

I	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<p>UTTP Tera :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Merupakan UTTP yang wajib di tera/tera ulang 2. Memilik Persetujuan Tipe dari Direktorat Metrologi 3. Bersih dan berfungsi dengan baik 4. Produsen/distributor yang berdomisili di Kota Pontianak. <p>UTTP Tera Ulang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Merupakan UTTP yang pernah dilakukan tera sebelumnya 2. Bersih dan berfungsi dengan baik 3. Berada/digunakan di wilayah Kota Pontianak 4. UTTP yang berada/digunakan di luar Kota Pontianak harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>I. PELAYANAN TERA/TERA ULANG DI KANTOR :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemilik UTTP mengajukan permohonan Tera/ Tera Ulang (TTU) dna permohonan penerbitan sertifikat (jika diperlukan) ke kantor UPT Metrologi Legal; 2. Petugas akan menerima permohonan dan memeriksa Ruang Lingkup Pelayanan UPT Metrologi Legal, jika masuk dalam ruang lingkup maka pemilik mengisi formulir permohonan. Jika tidak masuk dalam lingkup atau tidak memenuhi persyaratan maka UTTP dikembalikan kepada wajib TTU atau disarankan untuk membawa UTTP tersebut ke BSML Regional III Banjarmasin atau Direktorat Metrologi Bandung; 3. Petugas akan memeriksa kelengkapan UTTP, mengecek visual dan memeriksa kesesuaian persyaratan, memeberikan bukti order dan menyerahkan ke ruang TTU; 4. Petugas akan melakukan pengujian UTTP. Jika sesuai persyaratan maka UTTP dibubuhkan tanda tera dan/atau diterbitkan SKHP berdasarkan cerapan TTU (Jika diperlukan). Jika tidak sesuai dan masih dapat diperbaiki maka UTTP dikembalikan kepada pemilik UTTP untuk dilakukan perbaikan. Jika tidak sesuai persyaratan dan tidak dapat diperbaiki, maka

		<p>UTTP dibubuhkan Tanda Batal dan dikembalikan ke pemilik UTTP;</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Petugas mempersiapkan konsep SKHP (jika diperlukan) sesuai data cerapan dari Penerima; 6. Petugas memeriksa dan menandatangani SKHP; 7. Petugas menyerahkan kembali UTTP dan/atau SKHP kepada Wajib TTU, memberkaskan dokumen TTU. <p>II. PELAYANAN TERA/TERA ULANG DI TEMPAT UTTP TERPAKAI/TERPASANG :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemilik UTTP mengajukan permohonan tera/tera ulang (TTU) di tempat terpakai/terpasang dan permohonan penerbitan sertifikat (jika diperlukan) ke kantor UPT Metrologi Legal; 2. Petugas mengkoordinasikan syarat pengujian dan melakukan survey lapangan (jika diperlukan) dengan pemilik UTTP/yang diberi kuasa; 3. Petugas akan melakukan pengujian UTTP. Jika sesuai persyaratan maka UTTP dibubuhkan tanda tera dan/atau diterbitkan SKHP berdasarkan cerapan TTU (Jika diperlukan). Jika tidak sesuai dan masih dapat diperbaiki maka UTTP dikembalikan kepada pemilik UTTP untuk dilakukan perbaikan. Jika tidak sesuai persyaratan dan tidak dapat diperbaiki, maka UTTP dibubuhkan Tanda Batal dan dikembalikan ke pemilik UTTP; 4. Petugas membuat SKHP (jika diperlukan). <p>III. PELAYANAN SIDANG TERA ULANG DI LUAR KANTOR :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas membuat dan mengirim undangan/pemberitahuan kegiatan sidang tera ulang; 2. Petugas menerbitkan SPT (Surat Perintah Tugas); 3. Petugas membuat formulir pendaftaran UTTP; 4. Petugas akan melakukan pengujian UTTP. Jika sesuai persyaratan maka UTTP dibubuhkan tanda tera dan/atau diterbitkan SKHP berdasarkan cerapan TTU (Jika diperlukan). Jika tidak sesuai dan masih dapat diperbaiki maka UTTP dikembalikan kepada pemilik UTTP untuk dilakukan perbaikan. Jika tidak sesuai persyaratan dan tidak dapat diperbaiki, maka UTTP dibubuhkan Tanda Batal dan dikembalikan ke pemilik UTTP.
3	Jangka Waktu Pelayanan	<p><u>Jam Pelayanan</u> :</p> <p>Senin – Kamis : 07.30 – 11.30 Wib 12.00 – 15.30 Wib</p> <p>Jumat : 07.30 – 11.30 Wib 12.30 – 15.30 Wib</p> <p><u>Jangka Waktu Pelayanan</u> :</p>

		<p>1 – 5 hari kerja dan/atau tergantung dari jenis UTTP, kesiapan Petugas, Penjadwalan kegiatan dan Instalasi Uji</p> <p><u>Pengujian UTTP :</u> 1 – 5 hari kerja dan/atau tergantung dari jenis UTTP, kesiapan Petugas, Penjadwalan kegiatan dan Instalasi Uji.</p> <p><u>Kemampuan Pelayanan per hari :</u> Tergantung dari jenis UTTP, kesiapan Petugas, Penjadwalan kegiatan dan Instalasi Uji.</p> <p><u>Penerbitan SKHP :</u> 1 – 7 hari kerja dan/atau tergantung dari jenis UTTP dan tingkat kesulitan pengolahan data.</p>
4	Biaya / Tarif	Gratis (tidak menerbitkan kwitansi).
5	Produk Layanan	Tera dan Tera Ulang UTTP sesuai dengan SKKPTTU (Surat Keterangan Kemampuan Pelayanan Tera Dan Tera Ulang) yang berlaku.
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Pemohon dapat membuat pengaduan, saran dan masukan selama jam pelayanan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Langsung datang ke kantor UPT Metrologi Legal Kota Pontianak di Jl. Gusti Sulung Lelanang No. 1 Pontianak; 2. Melalui Kota Pengaduan; 3. Melalui telepon 0561 – 8184547 4. Melalui Whatsapp di +6281350287800 dan/atau +6282152035354 5. Melalui email uptdmetrologilegal_kotapontianak@yahoo.com
7	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal; ➤ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; ➤ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; ➤ Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Restribusi Daerah; ➤ Peraturan WaliKota Pontianak Nomor : 18 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak; ➤ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2008 tentang UTTP; ➤ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tera dan Tera Ulang UTTP; ➤ SK Dirjen PKTN tentang Syarat Teknis UTTP; ➤ SK Dirjen SPK tentang Syarat Teknis UTTP.

8	Sarana Prasarana/ Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja, Kursi, Komputer, AC 2. Peralatan Standar 3. Loker Pendaftaran 4. Ruang Tunggu 5. Ruang Konsultasi dan Pengaduan 6. Mushola 7. Tempat Parkir 8. Toilet 9. Ruang Laktasi.
9	Kompetensi Pelaksana	Pengujian dilaksanakan oleh Pegawai Berhak (Penera) yang telah lulus Diklat Fungsional Tertentu (Fungsional Penera)
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan Internal secara berjenjang oleh koordinator dan atasan langsung 2. Pelaksanaan audit internal dilaksanakan tial 1 (satu) tahun sekali.
11	Jumlah Pelaksana	13 (tiga belas) orang
12	Jaminan Pelayanan	Pemilik UTTP mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompeten sesuai waktu penyelesaian pengujian dengan perilaku peyanan ramah, cepat, tepat dan santun.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat dan berkas dokumen yang dilampirkan pada saat pengajuan permohonan dijamin untuk tidak disebarluaskan kepada umum tanpa seizin pemilik; 2. Sertifikat yang telah diterbitkan sebelum diambil pelanggan disimpan dan dipelihara dengan baik dalam lemari di bagian arsip.
14	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Survei Kepuasan Pelanggan dengan menghasilkan Indeks Kepuasan Masyarakat; 2. Rapat Evaluasi Tahunan dilakukan secara berkala tiap 1 (satu) tahun sekali 3. Kotak Saran.

Ditetapkan di Pontianak

Pada tanggal 2 Januari 2024

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak,



Junaidi, S.IP, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19640206 198603 1 014